



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin als Andung Bin Lamudin.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/9 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Karim Kadir Rt.30 Rw.- No.B29 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Syarifuddin als Andung Bin Lamudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017

Terdakwa Syarifuddin als Andung Bin Lamudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018

Terdakwa Syarifuddin als Andung Bin Lamudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018

Terdakwa Syarifuddin als Andung Bin Lamudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018

Terdakwa Syarifuddin als Andung Bin Lamudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa Syarifuddin als Andung Bin Lamudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusmarwati, SH, dkk Advokat-Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan hukum (LBH) Palembang, yang beralamat di jalan HBR Motik No.12 A. Rt.29 Rw.09 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, membawa, menyimpan, memiliki amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa hak yang tidak sesuai dengan propesi, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan Tindak pidana membawa senjata api/bahan peledak tanpa izin yang berwenang sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Syarifuddin als Andung Bin Lamudin dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir peluru caliber 38
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa Syarifuddin als Andung Bin Lamudin dibebani

biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Replik secara tertulis tapi hanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut, begitu juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN ALS ANDUNG BIN LAMUDIN pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jln. Nilakandi Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau membuat dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir peluru caliber 38. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI (keduanya anggota Polresta Palembang) sedang melakukan patroli razia penyakit masyarakat diseputran alamat tersebut diatas, saat itu kedua saksi mendatangi Pos SBM (Pos Pemantau Jalan) yang diduga melakukan pungutan liar terhadap mobil truck yang lewat dan saat itu kedua saksi melihat terdakwa sedang berada didalam Pos dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung mendekati terdakwa dan kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan/pengeledahan seluruh badan terdakwa, namun saat itu saksi M. INDRA FAHROZI menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam Pos SBN tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa tas hitam tersebut benar milik terdakwa, setelah diperiksa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir peluru caliber 38, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4506/BSF/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh R. Arie Hartawan, ST., Rifan Wijaya, S.T., Eka Yunita, ST dan Deri Juriantara, ST menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa : Barang bukti diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa : 5 (lima) butir peluru kaliber 38 Special, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB). KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut pada Bab III atas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (PB), adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 Special PB yang diji masih aktif dan dapat meledak.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dala perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TRI WAHYUDI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa dikarenakan telah membawa, menyimpan, memiliki, amunisi atau sesuatu bahan peledak , tanpa hak dimuka umum yang bukan profesinya.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pos Sbn (Pos pemantau Jalan).
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah berkaskotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir peluru caliber 38.
- Bahwa yang menemukan peluru tersebut adalah saksi M Indra Fahrozi.
- Bahwa pada saat ditangkap peluru tersebut berada di dalam tas warna hitam yang digantungdalam pos SBN (Pos pemantau jalan).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, peluru tersebut
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terjadi pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 17.00 di Jl.Nilakandi Kel.Karya Jaya Kec.Kertapati Palembang saksi bersama saksi M Indra Fahrozi serta anggota sat reskrim polresta Palembang melaksanakan razia penyakit masyarakat kemudian saksi mendatangi pos sbm (pos pematau jalan) yang diduga melakukan pungutan liar terhadap mobil truck yang lewat dan terdakwa Syarifuddin Als Andung Bin Lamudin sedang berada didalam pos selanjutnya saksi diperiksa seluruh badsan oleh terdakwa. Lalu saksi M Indra Fahrozii menanyakan milik siapa 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam pos sbn tersebut dan dijawab terdakwa milik terdakwa sendiri. Kemudian tas diperiksa dan ditemukan dalam tas tersebut 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru caliber 38 kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polresta Palembang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI M. INDRA FAHROZI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa dikarenakan telah membawa, menyimpan, memiliki, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa hak dimuka umum yang bukan profesinya.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pos Sbn (Pos pemantau Jalan).

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah berkaskotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir peluru caliber 38.

- Bahwa yang menemukan peluru tersebut adalah saksi.

- Bahwa pada saat ditangkap peluru tersebut berada di dalam tas warna hitam yang digantung dalam pos SBN (Pos pemantau jalan).

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, peluru tersebut

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terjadi pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 17.00 di Jl.Nilakandi Kel.Karya Jaya Kec.Kertapati Palembang saksi bersama saksi M Indra Fahrozi serta anggota sat reskrim Polresta Palembang melaksanakan razia penyakit masyarakat kemudian saksi mendatangi pos sbm (pos pemantau jalan) yang diduga melakukan pungutan liar terhadap mobil truck yang lewat dan terdakwa Syarifuddin Als Andung Bin Lamudin sedang berada didalam pos selanjutnya saksi diperiksa seluruh badan oleh terdakwa. Lalu saksi M Indra Fahrozi menanyakan milik siapa 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam pos sbn tersebut dan dijawab terdakwa milik terdakwa sendiri. Kemudian tas diperiksa dan ditemukan dalam tas tersebut 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir peluru caliber 38 kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polresta Palembang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 17.00 di Jl.Nilakandi Kel.Karya Jaya Kec.Kertapati Palembang yang menangkap anggota polisi dari Polresta Palembang yang sedang melakukan razia premanisme.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki, menyimpan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berada di pos SBN (Pos Pemantau Jalan).
- Bahwa saat ditangkap amunisi(peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir tersebut disimpan dalam tas warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir amunisi (peluru) caliber 38 dengan cara menemukan di Jl.Bay Pass Musi 2 Kec.Kertapati Palembang.
- Bahwa benar terdakwa menemukan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 butir adalah ketika terdakwa mengejar ada pelaku bajing loncat terhadap mobil truck dengan menggunakan sepeda motor kemudian pelaku bajing loncat tersebut menjatuhkan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna tersebut dan ternyata berisi amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir selanjutnya 1 buah bekas kotak rokok merk sampoerna yang berisi amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir terdakwa simpan dalam tas warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan menyimpan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir tersebut adalah apabila pelaku bajing tersebut tertangkap oleh polisi maka amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir akan terdakwa serahkan untuk jadi barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir tersebut dari pemerintahan.
- Bahwa pada saat terdakwa menemukan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir masih aktif.
- Bahwa amunisi (peluru) tersebut belum pernah terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa amunisi (peluru) tersebut berada ditangan terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir peluru caliber 38

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan Perundang-undangan maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 17.00 di Jl.Nilakandi Kel.Karya Jaya Kec.Kertapati Palembang yang menangkap anggota polisi dari Polresta Palembang yang sedang melakukan razia premanisme.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab ditangkap karena terdakwa membawa , memiliki, menyimpan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa berada di pos SBN (Pos Pemantau Jalan).
- Bahwa benar saat ditangkap amunisi(peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir tersebut disimpan dalam tas warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir amunisi (peluru) caliber 38 dengan cara menemukan di Jl.Bay Pass Musi 2 Kec.Kertapati Palembang.
- Bahwa benar terdakwa menemukan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 butir adalah ketika terdakwa mengejar ada pelaku bajing loncat terhadap mobil truck dengan menggunakan sepeda motor kemudian pelaku bajing loncat tersebut menjatuhkan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna tersebut dan ternyata berisi amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir selanjutnya 1 buah bekas kotak rokok merk sampoerna yang berisi amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir terdakwa simpan dalam tas warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan menyimpan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir tersebut adalah apabila pelaku bajing tersebut tertangkap oleh polisi maka amunisi (peluru) caliber sebanyak 5 (lima) butir akan terdakwa serahkan untuk jadi barang bukti.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir tersebut dari pemerintahan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menemukan amunisi (peluru) caliber 38 sebanyak 5 (lima) butir masih aktif.
- Bahwa benar amunisi (peluru) tersebut belum pernah terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa benar amunisi (peluru) tersebut berada ditangan terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak ;**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg



3. Menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan senjata api;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Syarifuddin als Andung Bin Lamudin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa, yaitu Syarifuddin als Andung Bin Lamudin, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Namun demikian untuk membuktikan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jln. Nilakandi Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang ketika saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI sedang melakukan patroli razia penyakit masyarakat diseputran alamat tersebut diatas, saat itu kedua saksi mendatangi Pos SBM (Pos Pemantau Jalan) yang diduga melakukan pungutan liar terhadap mobil truck yang lewat dan saat itu kedua saksi melihat terdakwa sedang berada didalam Pos dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung mendekati terdakwa dan kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan/penggeledahan seluruh badan terdakwa, namun saat itu saksi M. INDRA FAHROZI menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam Pos SBN tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa tas hitam tersebut benar milik terdakwa, setelah diperiksa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir peluru caliber 38, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Membawa, menyimpan, memiliki amunisi atau sesuatu bahan

peledak tanpa hak yang tidak sesuai dengan propesi, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan Tindak pidana membawa senjata api/bahan peledak

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jln. Nilakandi Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang ketika saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI saksi TRI WAHYUDI, SH BIN RAMELAN dan saksi M. INDRA FAHROZI, SH BIN SYAIFUL BAHRI sedang melakukan patroli razia penyakit masyarakat diseputran alamat tersebut diatas, saat itu kedua saksi mendatangi Pos SBM (Pos Pemantau Jalan) yang diduga melakukan pungutan liar terhadap mobil truck yang lewat dan saat itu kedua saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sedang berada didalam Pos dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung mendekati terdakwa dan kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan/penggeledahan seluruh badan terdakwa, namun saat itu saksi M. INDRA FAHROZI menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang tergantung didalam Pos SBN tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa tas hitam tersebut benar milik terdakwa, setelah diperiksa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir peluru caliber 38, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir peluru caliber 38 maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri setelah menjalani hukuman, terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal **1 Ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951** dan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin als Andung Bin Lamudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak ***membawa, menyimpan atau memiliki, amunisi, atau sesuatu bahan peledak*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir peluru caliber 38

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari : **Kamis, tanggal 31 Mei 2018**, oleh kami **Hotnar Simarmata, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adi Prasetyo, SH.,MH** Dan **Popop Rizanta R, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 4 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Gufiyamin, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh **Hijiria Kusraini, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADI PRASETYO, SH.,MH

HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH

POPOP RIZANTA. T, SH.,MH

Panitera Pengganti,

M. GUFİYAMIN, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Plg